

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)” sebagai berikut:

1. Bentuk akad yang terjadi antara petugas irigasi dengan petani adalah secara lisan, bukan secara tertulis dan atas dasar suka sama suka dan mengandalkan prinsip saling percaya tanpa ada hal yang mengikat secara formal. Praktik pengupahan antara petugas irigasi dengan petani terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan antara satu sama lain. Tujuannya untuk membantu petani dan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi petugas irigasi akan tetapi ada sebagian petani yang tidak membayarkan upah sesuai dengan kesepakatan sehingga menyebabkan kerugian bagi jasa irigasi.
2. Praktik *ujrah* yang dilakukan masyarakat desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan hukum Islam karena upah yang ditanggihkan setelah panen telah di sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun ada sebagian yang tidak melaksanakan upah mengupah sesuai dengan perjanjian hal ini yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh jasa pengairan/irigasi

dikarenakan apa yang diperjanjikan tidak sejalan dengan kenyataannya. Hal ini dapat mengakibatkan *fasakh* menurut hukum Islam dianggap rusak atau batal dan tidak sah dalam akad *ujrah*.

B. Saran

Setelah memperhatikan, menggambarkan, dan menganalisis tentang pembayaran jasa irigasi sawah yang dilakukan masyarakat desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini, peneliti memberi saran yaitu:

1. Untuk pembayaran upah jasa seharusnya tidak ada perbedaan antara petani satu dengan petani yang lainnya. Dan tidak ada kesenjangan dalam bermasyarakat di Desa tersebut.
2. Diharapkan dalam melakukan praktik upah mengupahan antara petani dan jasa pengairan sebaiknya mengikuti kesepakatan yang telah dilakukan dan memperhatikan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Perlunya kesadaran dari masing-masing pihak terhadap irigasi yang dilakukan. Agar semua proses irigasi dapat berjalan maksimal sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan masalah antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir Al-Quran*, Jakarta: Darus Haq, 2016.
- Alasqoni Ibnu Hajar, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Darun Nasyr Al Misyriyyah, 2018.
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Imani Press, 2005.
- Binjai Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Burhanudin Nandang, *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, Bandung: Media Fitrah Rabbani & Ypm Darussalam Kutai, 2010.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Dapartemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.
- Data desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021
- Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Januari 2015
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang rukun akad *ijarah*
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research "Jilid 1"*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Heykal Mohammad, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasil wawancara dengan bapak Parlindungan selaku petugas irigasi, pada tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Basid selaku petugas irigasi, pada tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Rusdi selaku petani, pada tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Mudin selaku petani, pada tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Munir selaku petani, pada tanggal 6 Oktober 2022
- Imamudin Mochamad, *Peranan Air dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal El-Hayah Vol. 3, No. 1 September 2012.

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Jus 2*, (Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga)

Khuzaimah Sa'adatina, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Pembayaran Pengairan Sawah di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi PustakaIndonesia, 2012).

Kiki Rahmawati, *Kedudukan Al-Quran dalam Hukum Islam*, Jakarta: Media Press, 2011.

Lyla Masiv, *Ijtihad dan Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Surabaya: Pustaka Progesif, 20017.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPEE UII, 2001.

Milles Matthew B dan A Mitceal Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Unipersitas Pers, 2012.

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, Cet. ke- 10.

Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014)

Muhajir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 2016.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, (Desember 2016)

Muzakki M. Harir dan Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, Jurnal AL-ADALAH, Vol. 14, No. 2, 2017.

Najimuddin Didin, *Buku Ajar Irigasi Pedesaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Nugroho Richo Setyo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2016.

- Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi.
- Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 1.
- Rusyd Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2*, Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga, 2006.
- Rosita Tehuayo, *Sewa-menyewa (Ujrah) Dalam Sistem Perbankan Syari'ah*, Vol. XIV, No.1, Juni 2018
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunah*, Bandung: Alma'arif, 2007.
- Sahrani Sohari dan Raufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Setyowati Novi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengairan Sawah di Dusun Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013.
- Sosrodarsono Suyono, *Hidrologi untuk Pengairan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Shelch Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, Abdul Hayyic Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Syafei Rachmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cetakan 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.